



P U T U S A N

Nomor 438 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUTLAN bin H. HALIK**;
Tempat Lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/27 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting,
Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUTLAN bin H. HALIK, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2015 bertempat di Desa Pekandangan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Terdakwa melakukan Pengangkutan Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke SPBU yang berada di Desa Pekandangan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dengan mengendarai mobil pick up merk Daihatsu Grand Max Nomor Polisi M 8731 VC warna putih dengan membawa 33 (tiga puluh tiga) jirigen kosong warna biru, kemudian sesampainya di SPBU tersebut Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 1.141 liter dengan harga Rp 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liter dengan total pembelian sejumlah Rp 7.872.900,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus rupiah), yang diisikan kedalam 33 (tiga puluh tiga) jirigen warna biru tersebut, setelah terisi seluruhnya kemudian Terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut ke dalam mobil pick up merk Daihatsu Grand Max Nomor Polisi M 8731 VC warna putih dan dibawa menuju ke pelabuhan Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dengan maksud untuk dijual kepada para nelayan atau pemilik perahu di Kecamatan Giligenting, namun dalam perjalanan di jalan raya Pekandangan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Sumenep dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak memiliki surat Izin Usaha Pengangkutan, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Sumenep karena tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b jo. Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SUTLAN bin H. HALIK, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2015 bertempat di Desa Pekandangan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Terdakwa melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke SPBU yang berada di Desa Pekandangan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dengan mengendarai mobil pick up merk Daihatsu Grand Max Nomor Polisi M 8731 VC warna putih dengan membawa 33 (tiga puluh tiga) jirigen kosong warna biru, kemudian sesampainya di SPBU tersebut Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 1.141 liter dengan harga Rp 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liter dengan total pembelian sejumlah Rp 7.872.900,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yang diisikan kedalam 33 (tiga puluh tiga) jirigen warna biru tersebut, setelah terisi seluruhnya kemudian Terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut ke dalam mobil pick up merk Daihatsu Grand Max Nomor Polisi M 8731 VC warna putih dan dibawa menuju ke pelabuhan Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dengan maksud untuk dijual kepada para nelayan atau pemilik perahu di Kecamatan Giligenting, namun dalam

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 438 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan di jalan raya Pekandangan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Sumenep dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak memiliki surat Izin Usaha Niaga, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Sumenep karena tidak memiliki Izin Usaha Niaga dan Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf d jo. Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 17 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTLAN bin H. HALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Migas" sebagaimana surat dakwaan melanggar Pasal 53 Huruf d jo. Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa SUTLAN bin H. HALIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah untuk ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - Mobil pick up merek Daihatsu Grand Max Nopol. M 8731 VC, dikembalikan kepada AKH. MAZANNI
 - 1.141 liter BBM jenis solar bersubsidi yang dikemas dalam 33 jerigen, dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 274/Pid.Sus/2015/PN.Smp tanggal 22 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTLAN bin H. HALIK tersebut diatas terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTLAN bin H. HALIK tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 438 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mobil pick up merek Daihatsu Grand Max Nopol. M 8731 VC, dikembalikan kepada saksi AKH. MAZANNI;
 - 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) liter BBM jenis solar bersubsidi yang dikemas dalam 33 (tiga puluh tiga) jerigen, dirampas untuk negara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 560/PID/2015/PT SBY tanggal 5 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 22 September 2015 Nomor 274/Pid.SUS/2015/PN.Smp yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2015/PN.Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 11 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 11 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 438 K/Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tidak mencerminkan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan Terdakwa SUTLAN BIN H. HALIK yang merupakan seorang Kepala Desa tidak memberikan contoh atau suri tauladan yang baik bagi masyarakatnya.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut sebagaimana dinyatakan amar Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 274 /Pid.Sus/2015/PN.Smp, tanggal 22 September 2015 pada point (1). Menyatakan Terdakwa SUTLAN BIN H. HALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Pengangkutan. (Terbukti Dakwaan Primair melanggar pasal 53 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Minyak dan Gas Bumi).

Bahwa terhadap amar putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa SUTLAN BIN H. HALIK nyata-nyata telah melakukan niaga bahan bakar minyak jenis solar dengan cara membeli BBM jenis solar sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) liter di SPBU Desa Pakandangan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tanpa memiliki surat ijin niaga yang sah dari pihak yang berwenang.

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selain alasan-alasan tersebut diatas Kami Penuntut Umum hingga saat penyusunan Memori Kasasi ini belum menerima putusan lengkap perkara atas nama Terdakwa SUTLAN BIN H. HALIK sehingga menyulitkan kami Penuntut Umum dalam menyusun memori Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* didasarkan kepada fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa mengangkut BBM jenis solar bersubsidi milik Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Nopol. M 8731



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VC yang dibeli Terdakwa di SPBU Pekandangan sebanyak 33 jirigen dengan jumlah 1.141 liter untuk dijual kembali;

- Bahwa saat perjalanan kendaraan Terdakwa dihentikan petugas dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat berupa Surat Izin Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 53 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa lagi pula alasan Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 53 Huruf b *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 438 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti:
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001